

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Salah satu tujuan reformasi dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia adalah untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.<sup>1</sup> Begitu pula dengan implementasi dari otonomi daerah yang dapat dipahami sebagai upaya dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan dan peran masyarakat serta peningkatan daya saing daerah. Penerapan kebijakan otonomi daerah adalah sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat serta upaya untuk membangun kemandirian di daerah.

Penyelenggaraan pemerintahan desa tidak terpisahkan dari penyelenggaraan otonomi daerah. Pemerintahan desa merupakan unit terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat serta ujung tombak strategis untuk keberhasilan semua program pemerintah. Karena itu, upaya untuk memperkuat desa (Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa) merupakan langkah mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan otonomi daerah.<sup>2</sup> Pemerintahan Desa merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri kepentingan masyarakatnya. Sehubungan kasus ini konteksnya di

---

<sup>1</sup>H.M Busrizalti. *Hukum Pemda Otonomi Daerah dan Implikasinya*. Yogyakarta: Total Media, 2013. hlm. 27.

<sup>2</sup>H.A.W Widjaja. *Otonomi Desa*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003. hlm. 76.

Sumatera Barat, maka untuk istilah desa selanjutnya dipakai istilah *Nagari*.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, kewenangan diserahkan ke nagari dari sentralisasi (pada jaman pemerintahan orde baru) menjadi desentralisasi. Esensi dari desentralisasi ini melahirkan otonomi nagari sebagaimana dikenal pada masa sekarang ini. Dalam UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa telah disebutkan bahwa:

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>3</sup>

Hal tersebut menjelaskan bahwa nagari mempunyai wewenang untuk mengurus sendiri pemerintahannya serta mementingkan masyarakat setempat yang berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan hak tradisional yang diakui dan dihormati. UU Desa tersebut menjadi tonggak awal sebagai bagian dari visi pembangunan desa di Indonesia. Hal ini disebabkan pembangunan nasional akan bervisi pada nagari atau pemerintah lokal. Bahkan lebih jauh, pemerintah akan menjadikan pembangunan desa sebagai program prioritas dalam pembangunan nasional sebagaimana yang disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani.<sup>4</sup>

Pemberian otonomi yang luas terhadap nagari tentu juga akan diiringi dengan tugas dan fungsi yang diberikan kepada pemerintah nagari. Sebagaimana

---

<sup>3</sup>Pasal 1 ayat 1 UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

<sup>4</sup><http://presidenri.go.id/program-prioritas-2/960.html>. Diakses pada tanggal 17 April 2018 Pukul 21.36 WIB.

diatur dalam pasal 26 ayat 1 UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang mengatakan bahwa kepala desa/wali nagari bertugas menyelenggarakan pemerintahan nagari, melaksanakan pembangunan nagari, pembinaan kemasyarakatan nagari, dan pemberdayaan masyarakat nagari.

Otonomi yang dimiliki nagari juga memberi ruang kepada pemerintah nagari untuk melakukan kerjasama dengan pihak ketiga. Hal tersebut sesuai dengan amanat UU Desa bab XI tentang Kerjasama Desa yang menjelaskan bahwa nagari dapat mengadakan kerjasama dengan nagari lain dan/atau kerjasama dengan pihak ketiga.<sup>5</sup> Tujuan kerjasama yang dilakukan oleh pemerintahan nagari ini guna mempercepat pembangunan di nagari. Dalam praktik kerjasama dengan pihak ketiga, pemerintah nagari biasanya melakukan kerjasama dengan pengusaha-pengusaha (pemilik modal) dalam pengelolaan sumber daya alam di tingkat lokal (nagari).

Kerjasama antara pemerintah nagari dengan para pengusaha atau pemilik modal ini tentu akan membangun relasi antara keduanya. Relasi pemerintah nagari dan pengusaha terjalin karena keduanya memiliki kekuatan untuk mempengaruhi satu sama lain melalui penggunaan kewenangan publik yang dimiliki oleh pemerintah nagari ataupun modal finansial yang dimiliki oleh pengusaha.

Studi tentang relasi negara (politik) dan kapital (bisnis) selama ini tidak banyak yang membahas untuk konteks lokal nagari. Akan tetapi terfokus pada konteks daerah dan negara. Sehubungan dengan itu sebagai kerangka analisis

---

<sup>5</sup>Pasal 91 ayat 1 UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

awal, peneliti akan membahas tentang perubahan pola relasi antara bisnis dan politik dalam konteksnya di Indonesia.

Perkembangan bisnis-politik diawali ketika masa kolonial berakhir dengan hadirnya negara (birokrat) menjadi pemilik atas “*financial capital*” dan “*economy goods*” yang dipupuk oleh penguasa kolonial Belanda.<sup>6</sup> Alhasil, birokrat menjadi penguasa lokal dalam mengakses sumber daya dan mengontrol kelompok bisnis sehingga negara dominan mengendalikan relasi bisnis. Negara juga menerapkan Program Benteng yang pada awalnya ditujukan untuk melindungi dan mengembangkan perusahaan pribumi dalam rangka menekan persaingan asing dan mengurangi ketergantungan terhadap keduanya justru menimbulkan transaksi jual-beli fasilitas antara birokrasi (yang didominasi oleh partai politik) dan pendukung sebagai klien ekonomi.<sup>7</sup>

Perubahan rezim dan sistem politik serta konfigurasi ekonomi pasca-Orde Baru juga berdampak pada hubungan antara negara dan kapital atau antara penguasa dan pengusaha. Kutub politik menyebar ke sejumlah daerah dari sebelumnya berpusat di istana. Jika semasa Orde Baru kelompok bisnis lokal harus mencari patron politik nasional atau bekerja usaha patungan (*joint venture*) dengan konglomerasi nasional, seiring dengan desentralisasi terjadi pola hubungan baru di antara pebisnis lokal dengan penguasa lokal (*the ruling elite*).<sup>8</sup> Kebijakan desentralisasi telah membuka peluang pembentukan aliansi kekuasaan

---

<sup>6</sup>Daniel Dhakidae. *Kapital, Korupsi dan Keadilan*. Majalah Prisma Volume 32 Nomor 1, 2013. hlm. 86.

<sup>7</sup>Richard Robison. *Soeharto dan Bangkitnya Kapitalisme di Indonesia*. (terj. Harsutejo). Jakarta: Komunitas Bambu, 2012. hlm. 36.

<sup>8</sup>Lucky Djani dan Putut Aryo Saputro. *Membaca Relasi Negara Kapital di Tingkat Lokal*. Majalah Prisma Volume 32 Nomor 1, 2013. hlm. 107.

baru akibat terfragmentasinya kekuasaan. Pembentukan aliansi di antara kelompok elit berkuasa dengan kelompok-kelompok bisnis di daerah didukung oleh tiga kondisi yang saling mengait. Kondisi pertama adalah pemberian wewenang pengelolaan anggaran dan sumber daya kepada pemerintah di daerah. Kondisi kedua adalah kemandirian pengelolaan daerah, utamanya kebijakan pembangunan daerah. Dengan otoritas dan kewenangan otonom, penguasa daerah dapat bebas menjalin kerjasama dengan pengusaha lokal maupun nasional.<sup>9</sup>

Dalam praktiknya, relasi antara bisnis dan politik ternyata menimbulkan penyimpangan. Penyimpangan dalam relasi bisnis-politik sebetulnya terjadi karena ketidakmandirian pengusaha dalam menjalankan bisnisnya sehingga membutuhkan peran pemerintah. Sebagai contoh kasus di Provinsi Banten menunjukkan relasi bisnis-politik merupakan persekongkolan dengan kelompok Jawara dalam menggalang dukungan dalam pemilu, pemilukada, akses proyek maupun pengendalian media.<sup>10</sup>

Kisah tentang pengusaha yang menerobos kekuasaan, baik karena kedekatan, kolusi maupun peran ganda, sesungguhnya telah masuk dalam kajian ekonomi politik sejak dulu. Pembahasan ini pertama kali dilakukan oleh Anne Krueger pada tahun 1973, yang membuat makalah mandiri dari karya Gordon Tullock. Teori yang mengkaji tentang masalah itu dikenal dengan sebutan Teori Perburuan Rente Ekonomi "*Theory of Economic Rent-Seeking*". Teori tersebut menjelaskan fenomena perilaku pengusaha untuk mendapatkan lisensi khusus,

---

<sup>9</sup>*Ibid.*, hlm. 109.

<sup>10</sup>Syarif Hidayat. *Shadow State? Bisnis dan Politik di Provinsi Banten* dalam Henk Schulte Nordholt dan Gerry van Klinten (editor), *Politik Lokal di Indonesia*. (terj. Bernard Hidayat). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia-KITLV, 2007. hlm. 274-278.

monopoli dan fasilitas lainnya dari pihak yang berwenang, yang mempunyai kekuasaan atas bidang tersebut.<sup>11</sup> Artinya, melalui pengamanan terhadap akses menuju posisi aparatur negara digunakan sebagai tujuan untuk akumulasi pribadi. Sebagai contoh kasus di Provinsi Nusa Tenggara Timur menunjukkan adanya pengaturan Tata Niaga Kayu Cendana yang melibatkan sejumlah kepentingan individu elit lokal.<sup>12</sup> Alhasil, watak predatoris lama tetap terjaga dengan menata ulang diri mereka dalam rezim yang baru, melalui aliansi-aliansi yang baru dan secara efektif telah menguasai institusi demokrasi Indonesia.

Kapitalisme rente telah tumbuh subur di Indonesia pada masa Orde Baru. Pemegang kekuasaan negara dan pejabat memungut rente dari para pengusaha dari pelbagai sektor seperti pertambangan, kayu, industri, dan sebagainya. Yoshihara Kunio mengatakan bahwa praktik perburuan rente tersebut tidak bisa dilepaskan dari gagalnya pertumbuhan kapitalisme yang dinamis akibat terlalu banyaknya campur tangan pemerintah sehingga membentuk kapitalisme semu (*ersatz capitalism*).<sup>13</sup> Jika pada masa Orde Baru perburuan rente lebih banyak dilakukan di pusat dan daerah hanya mendapat sedikit jatah, pasca Orde Baru menunjukkan bahwa praktik perburuan rente banyak dilakukan di daerah sebagai pemegang otoritas penambangan. Meskipun demikian, bukan berarti orang-orang di tingkat pusat tidak terlibat dalam praktik perburuan rente yang terjadi di daerah.

---

<sup>11</sup>Muhammad Ali Azhar. *Relasi Pengusaha-Penguasa Dalam Demokrasi: Fenomena Rent Seeker Pengusaha Jadi Penguasa*. Jurnal Publica Vol 2 No 1, 2012. hlm. 45.

<sup>12</sup>Syarif Hidayat. *Fenomena "Rent-Seeking di Daerah: Kasus Tata Niaga Kayu Cendana*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Volume 5 Nomor 2, 2002. hlm. 209.

<sup>13</sup>Yoshihara Kunio. *Kapitalisme Semu Asia Tenggara* (terj. A. Setiawan Abadi). Jakarta: LP3ES, 1990. hlm. 4.

Dengan kata lain, berakhirnya sistem otoritarian di Indonesia tidak menandai berakhirnya perburuan rente.

Pasca reformasi, kebijakan tentang Otonomi Daerah diterapkan. Perburuan rente semakin marak terjadi termasuk dalam pemberian konsesi pertambangan. Dalam kerangka otonomi daerah, konsesi pertambangan justru diberikan kepada perusahaan-perusahaan untuk mendulang keuntungan. Untuk perusahaan-perusahaan yang sudah mendapatkan izin sejak masa Orde Baru tetap dapat melenggang walaupun dalam praktiknya bermasalah. Di samping itu, dalam relasi bisnis-politik justru melahirkan relasi baru antara pengusaha lokal dengan penguasa lokal yang ditandai oleh munculnya kekuatan-kekuatan baru ditingkat lokal atau elit daerah. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila terdapat kehadiran bos lokal seperti mafia, preman dan sebagainya dalam usaha penguasaan sumber daya ekonomi maupun mobilisasi dukungan politik dalam pemilu dan pemilukada. Penyebabnya adalah kewenangan dan kemandirian daerah dalam urusan pengelolaan anggaran dan sumber daya serta dukungan basis kekuatan di aras lokal memberikan keuntungan bagi elit daerah dalam rangka untuk mendapatkan proteksi politik dan ekonomi.<sup>14</sup>

Penelitian ini menganalisis secara kritis aspek ekonomi politik dari upaya *rent seeking* dalam relasi antara pemerintah nagari dengan pengusaha tambang batuan gunung di Nagari Tanjung Gadang. Nagari Tanjung Gadang termasuk dalam wilayah Kecamatan Lareh Sago Halaban dan berada di Kabupaten Lima Puluh Kota. Wilayahnya terletak pada 6<sup>o</sup> - 11<sup>o</sup> LU/LS serta berada di ketinggian

---

<sup>14</sup>Edward Aspinall. *Politik Kelas dan Demokratisasi Indonesia*. Majalah Prisma Volume 32 Nomor 1, 2013. hlm. 20-23.

356 meter dari permukaan laut. Jaraknya dari ibukota kecamatan 8 km dan dari ibukota Kabupaten Lima Puluh Kota sejauh 18 km. Luas Nagari Tanjung Gadang adalah 1.395 Ha dan kondisi topografi nagari ini merupakan daerah perbukitan yang sebagian merupakan bukit/gunung batu.<sup>15</sup> Kondisi ini memungkinkan pemerintah nagari untuk memanfaatkan sumber daya alam tersebut demi menambah pendapatan nagari. Hal ini dibuktikan dalam jangka waktu 5 tahun terakhir sudah terdapat 2 (dua) perusahaan tambang yang telah menanamkan investasinya untuk mengelola bukit batu tersebut. Dua perusahaan tambang tersebut diantaranya CV. Tekad Jaya dan PT. Aceh Mineral Prima Development (AMPD).<sup>16</sup> Sesuai dengan undang-undang No. 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, pengelolaan bukit batu tersebut digolongkan ke dalam pengelolaan tambang galian C.

Dalam hal administratif pemerintah nagari memang bukan lembaga yang berwenang untuk memberikan izin terhadap perusahaan tambang. Pengelolaan pertambangan mineral dan batubara telah diatur dalam penjelasan UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur urusan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.<sup>17</sup> UU tersebut telah membawa paradigma dalam penyelenggaraan kewenangan pemerintah terkait pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA), termasuk dibidang pertambangan non logam dan batuan. Kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota beralih ke pemerintah daerah provinsi, sehingga bupati/walikota tidak lagi mempunyai

---

<sup>15</sup>Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari Tanjung Gadang 2016-2021.

<sup>16</sup>Data diolah oleh peneliti (berdasarkan pemaparan pemerintah nagari).

<sup>17</sup>Thalia Anjella Sarah Montolalu. *Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Pertambangan Bahan Galian C Menurut UU No. 23 Tahun 2014*. *Lez Privatum* Vol. V No. 9, 2017. hlm. 30.

kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pertambangan.

Kewenangan pemerintah daerah provinsi dalam pertambangan batuan (galian C) tersebut adalah menerbitkan wilayah izin usaha pertambangan batuan (WIUP), izin usaha pertambangan (IUP) batuan, izin pertambangan rakyat untuk komoditas batuan dalam wilayah pertambangan rakyat (WRR), serta penetapan harga patokan batuan. Oleh karena usaha pertambangan terjadi di daerah pemerintah kabupaten/kota, maka pemerintah daerah kabupaten/kota harus tetap ikut mengawasi aktivitas pertambangan. Untuk izin usaha pertambangan (IUP) batuan yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya UU No. 23 Tahun 2014, tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya IUP.<sup>18</sup>

Dalam kenyataannya pengurusan izin tambang tersebut tetap harus mendapatkan surat rekomendasi dari pemerintah nagari. Bukti bahwa dalam pengurusan izin tambang tersebut memerlukan surat pengantar rekomendasi dari pihak pemerintah nagari peneliti dapatkan dari perusahaan-perusahaan tambang yang ada di Nagari Tanjung Gadang.<sup>19</sup> Sebagai catatan, dalam banyak kasus relasi antara pemerintah dan pengusaha terjadi dalam persoalan izin usaha.

Walaupun dalam hal administrasi relasi antara pemerintah nagari dan pengusaha hanya terjadi dalam hal pemberian surat rekomendasi, akan tetapi dalam proses jalannya perusahaan tambang tersebut tentu akan banyak melibatkan pemerintah nagari. Pemerintah nagari dalam praktiknya juga melakukan perjanjian kerja dengan perusahaan-perusahaan tambang ini. Dalam banyak hal

---

<sup>18</sup>*Ibid.*, hlm. 31.

<sup>19</sup>(Lihat Lampiran) Surat Pengantar Rekomendasi Izin Usaha Tambang.

pemerintah nagari juga terlibat sebagai aktor penghubung antara pihak pengusaha tambang dan masyarakat.

## **B. Rumusan Masalah**

Demi kepentingan pembatasan ruang lingkup masalah dan analisis, maka substansi pembahasan akan dititikberatkan pada usaha untuk mengkaji dan menjelaskan upaya *rent seeking* yang terjadi dalam relasi pemerintah nagari dan pengusaha tambang. Berdasarkan pemaparan sebelumnya, maka elemen utama pada penelitian ini akan banyak membicarakan perilaku politik serta kepentingan ekonomi dari pemerintah nagari dan pengusaha tambang.

Dipilihnya kasus di Nagari Tanjung Gadang sebagai bahan kajian penelitian ini karena didasarkan pada beberapa kegagalan dalam relasi yang dibangun antara pemerintah nagari dengan pengusaha tambang. Pertama, adanya semacam pembiaran terhadap pelanggaran perjanjian kerja oleh pemerintah nagari dengan pengusaha tambang. Dalam perjanjian kerja yang dibuat, setiap produksi batu 1 m<sup>3</sup> maka pihak nagari akan mendapatkan *fee* sebesar Rp. 4.000,-. Dan produksi perusahaan tambang tersebut rata-rata per tahunnya adalah ± 50.000 m<sup>3</sup>.<sup>20</sup> Jika dihitung berdasarkan penjelasan tersebut maka pihak nagari akan menerima *fee* sebesar ± Rp.200.000.000,- per tahunnya. Akan tetapi dalam kenyataannya pihak nagari hanya menerima *fee* sebesar Rp. 13.500.000,-.<sup>21</sup> Sesuai dengan laporan keuangan pemerintah nagari tahun 2017. Angka ini tentu sangat jauh dari kesepakatan kerja yang dibuat. Walaupun demikian, selama ini pemerintah nagari seakan tidak mau tahu dengan keadaan tersebut. Artinya ada

---

<sup>20</sup>(Lihat Lampiran) Surat Perjanjian Kerja Antara Pemerintah Nagari dan Perusahaan Tambang.

<sup>21</sup>(Lihat Lampiran) Laporan Transparansi APB Nagari Tanjung Gadang Tahun 2017.

semacam pembiaran. Padahal perusahaan tersebut telah mengeruk keuntungan dan sumber daya alam yang ada di Nagari Tanjung Gadang.

Kedua, pemerintah nagari sangat memberikan dukungan terhadap keberadaan perusahaan-perusahaan tambang. Dukungan yang diberikan ini dalam bentuk kebijakan yang dibuat oleh pemerintah nagari. Kebijakan tersebut berupa pengalokasian Dana DAUN sebesar Rp. 129.410.000,- untuk merintis pembukaan jalan demi kepentingan produksi perusahaan.<sup>22</sup> Kebijakan ini tentu sangat merugikan masyarakat. Dana yang seharusnya dapat digunakan demi kepentingan masyarakat malah digunakan untuk kepentingan perusahaan tambang. Padahal jika dilihat dari pemaparan sebelumnya pemerintah nagari tidak mendapatkan *fee* yang sesuai dengan perjanjian. Artinya, pemerintah nagari tidak berkaca pada kerugian yang sudah terjadi.

Ketiga, pemerintah nagari sangat pro aktif terhadap kepentingan perusahaan ketika ada pertentangan dengan masyarakat. Ini terjadi ketika ada penolakan yang dilakukan oleh masyarakat Jorong Taratak terhadap penggunaan jalan utama sebagai jalan produksi perusahaan.<sup>23</sup> Dalam perjanjian awal pemerintah nagari dan pengusaha tambang memang disepakati bahwa jalan utama Jorong Taratak tidak diperbolehkan untuk digunakan kepentingan produksi. Akan tetapi dalam perkembangannya jalan tersebut tetap digunakan setelah dilakukan lobi yang dilakukan oleh pemerintah nagari dengan masyarakat.

Dari indikasi-indikasi tersebut penulis menduga pemerintah Nagari Tanjung Gadang membekengi perusahaan-perusahaan tambang yang ada.

---

<sup>22</sup>*Ibid.*, Laporan Transparansi APB Nagari Tanjung Gadang Tahun 2017.

<sup>23</sup>Pengamatan langsung peneliti, Desember 2017.

Akhirnya yang menjadi pernyataan penting dalam membaca fenomena ini adalah bagaimana relasi antara pemerintah nagari dan pengusaha tambang. Secara spesifik, tulisan ini akan memaparkan bagaimana relasi yang terjalin antara pemerintah nagari dan pengusaha dalam kerangka praktik *rent seeking* (perburuan rente) di usaha pertambangan batuan gunung (galian C).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana relasi antara pemerintah nagari dan pengusaha dalam pengelolaan tambang batuan gunung (galian C) di Nagari Tanjung Gadang.
2. Bagaimana bentuk dan upaya praktik *rent seeking* yang dilakukan pemerintah nagari dan pengusaha tambang serta keuntungan apa yang diperoleh oleh aktor pemerintah nagari dan pengusaha dalam pengelolaan tambang batuan gunung (galian C) di Nagari Tanjung Gadang.

### C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menjelaskan pola relasi yang dibangun oleh pemerintah nagari dengan pengusaha dalam pengelolaan tambang batuan gunung (galian C) di Nagari Tanjung Gadang.
2. Untuk menjelaskan bentuk dan upaya pemburuan rente atau *rent seeking* oleh pemerintah nagari dan pengusaha tambang batuan gunung (galian C) di Nagari Tanjung Gadang.

#### D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara akademis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk menambah dan memperluas pengetahuan di bidang keilmuan ekonomi politik, khususnya dalam pengembangan konsep relasi penguasa-pengusaha serta perilaku *rent seeking* dalam konteks desa atau nagari. Penelitian ini juga diharapkan dapat membantu para mahasiswa dan peneliti lain yang memiliki ketertarikan terkait fenomena-fenomena relasi penguasa-pengusaha serta perilaku *rent seeking* dalam konteks desa atau nagari, kemudian bisa menjadi pedoman awal yang bisa dikembangkan pada penelitian-penelitian selanjutnya.

2. Secara praktis

Penelitian ini juga diharapkan memberikan masukan dan informasi kepada pihak terkait, seperti pemerintah untuk dapat mengambil langkah-langkah kebijakan kedepan sehingga terwujudnya hubungan antara penguasa-pengusaha yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

